



**PERJANJIAN KERJA SAMA
A N T A R A
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI
D E N G A N
FAKULTAS TEKNIK MESIN DAN DIRGANTARA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
T E N T A N G
PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA**


NOMOR: HK.201/1/15/KNKT/2023

NOMOR: 1319/IT1.C04/KS/2023

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (21/07/2023)**, bertempat di **Jakarta**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. SOERJANTO TJAHHONO**, selaku **KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 54/M Tahun 2019 tanggal 20 September 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KNKT**, berkedudukan di Gedung Perhubungan Lantai 3, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
 - 2. TATACIPTA DIRGANTARA**, selaku **DEKAN FAKULTAS TEKNIK MESIN DAN DIRGANTARA (FTMD) INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG (ITB)**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **FTMD ITB**, berkedudukan di Jl. Ganesa No. 10, Bandung, Jawa Barat 40132, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut sebagai **PIHAK. PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1

KNKT	ITB
	

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah **Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)**, merupakan lembaga non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi, memberikan rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi kepada pihak terkait dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden berdasarkan hasil investigasi kecelakaan transportasi dalam rangka mewujudkan keselamatan transportasi.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah **Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung**, merupakan fakultas penyelenggara program akademik menyelenggarakan program pendidikan sarjana, magister dan doktor dalam bidang: Teknik Mesin, Teknik Dirgantara, serta Teknik Material, serta beberapa program Magister dalam bidang khusus.


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama tentang Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia selanjutnya disebut "**Perjanjian**".

PASAL 1 DASAR HUKUM

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2

	KNKT	ITB
		

7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5448);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
9. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2022 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah untuk mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Dukungan dan bantuan tenaga ahli yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- b. Dukungan dan bantuan sarana investigasi kecelakaan yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- c. Dukungan dan bantuan prasarana perbantuan investigasi kecelakaan transportasi yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- d. Dukungan dan bantuan pengembangan sumber daya manusia melalui perbantuan investigasi kecelakaan transportasi; dan
- e. Dukungan dan bantuan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 4
PELAKSANAAN

PARA PIHAK melaksanakan kegiatan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia berupa perbantuan investigasi kecelakaan transportasi serta pendidikan dan pelatihan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya serta Waktu Pelaksanaan yang disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

3

	KNKT	ITB
↓ a		

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
- a. Bersama-sama **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan perbantuan investigasi kecelakaan transportasi;
 - b. Bersama-sama **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan;
 - c. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** menjaga kelancaran dan kenyamanan selama pelaksanaan kerjasama.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
- a. Bersama-sama **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan perbantuan investigasi kecelakaan transportasi;
 - b. Bersama-sama **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan;
 - c. Saling menjaga kerahasiaan dan kepentingan selama kerjasama berjalan dan sesuai dengan kode etik profesi yang berlaku.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. Bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** dapat memanfaatkan hasil perbantuan investigasi kecelakaan transportasi dalam bentuk laporan akhir;
 - b. Mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan informasi terkait pendidikan dan pelatihan keselamatan transportasi yang dilaksanakan **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** menjaga kelancaran dan kenyamanan selama pelaksanaan kerjasama.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. Bersama-sama **PIHAK PERTAMA** menyelenggarakan perbantuan investigasi kecelakaan transportasi;
 - b. Bersama-sama **PIHAK PERTAMA** menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan;
 - c. Saling menjaga kerahasiaan dan kepentingan selama kerjasama berjalan dan sesuai dengan kode etik profesi yang berlaku.

4

	KNKT	ITB
† du		

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK** dan disepakati dalam perjanjian terpisah untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat selama lima (5) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.


PASAL 8
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dianggap tidak melalaikan kewajiban melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama ini, apabila pelaksanaan kerja sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak dimungkinkan karena keadaan dan sebab-sebab di luar kemampuan **PARA PIHAK** dan/atau karena adanya keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, wabah penyakit (pandemi, epidemi, & endemi), dan Keputusan Pengadilan yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis, disertai pernyataan keadaan kahar dari instansi yang berwenang.
- (4) Dalam hal telah terjadi keadaan kahar dengan bukti-bukti sebagaimana pada ayat (2), **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban masing-masing.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perbedaan pendapat dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara **PARA PIHAK**.

5

	KNKT	ITB
		

- (2) Apabila perbedaan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10
ADDENDUM

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk Addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dan dibuat sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui surat tercatat, kurir dan/atau faksimile yang ditandatangani pengirim dan dianggap telah disampaikan secara patut dan sah apabila **PIHAK** yang menerima telah menerbitkan tanda terima/ menandatangani tanda terima.

PIHAK PERTAMA:

Komite Nasional Keselamatan Transportasi

U.p. : Bagian Pelayanan Investigasi dan Kerja Sama

Alamat : Gedung Perhubungan Lt. 3, Jl. Medan Merdeka Timur No. 5, Jakarta Pusat

Telepon : (021) 351 7606

E-mail : knkt@dephub.go.id

PIHAK KEDUA:

Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, Institut Teknologi Bandung

U.p. : Koordinator Kemitraan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara

Alamat : Labtek II Lt. 2 (Gd. FTMD), Jl. Ganesa No. 10, Bandung 40132

Telepon : (022) 2504243

Email : kerjasamaftmd@itb.ac.id

	KNKT	ITB
<i>φ</i>		

PASAL 12

LAIN-LAIN

- (1) Segala perubahan/pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing 1 (satu) rangkap asli untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap asli lainnya untuk **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



SOERJANTO TJAHJONO
KETUA KNKT

PIHAK KEDUA,



TATACIPTA DIRGANTARA
DEKAN FTMD ITB

7

	KNKT	ITB
f a		